



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 18 / Pdt.P / 2018 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :-----

1. I WAYAN SUGIANTA; Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir Tanggahan Peken, 15 Mei 1980, Umur 37 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

2. NI KADEK MUDIARI; Perempuan, Tempat / Tanggal lahir Jelantik Kuribatu, 21 Juli 1983, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----PARA
PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 26 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 Pebruari 2018 dengan Nomor Register : 18/ /Pdt.P/2018/PN.Bli, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 02 Juli 2010, yang dipuput oleh Jro Mangku Mekar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 226/SUSUT/WNI/2010, tanggal 02 Agustus 2010;-----
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DESTA AKSOBYA UPADANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 09 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35/UMUM/BGL/WNI/2012, pada tanggal 26 Januari 2012;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut setelah diberi nama DESTA AKSOBYA UPADANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 09 Desember 2011 anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan;-----
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah sering dibawa berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh;-----
5. Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari lahirannya dan agar dirubah namanya;-----
6. Bahwa anak Para pemohon yang bernama DESTA AKSOBYA UPADANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 09 Desember 2011 dirubah menjadi bernama I MADE DESTANANTA AKSOBYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 09 Desember 2011;-----
7. Bahwa setelah anak Para pemohon tersebut dirubah namanya sekarang sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;-----
8. Bahwa terhadap perubahan nama terhadap anak Para Pemohon tersebut tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan;-----
9. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan terhadap anak Para Pemohon dan untuk kepentingan administrasi serta menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama terhadap anak Para Pemohon tersebut sah menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;-----

10. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;-----

11. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan menurut hukum perubahan Nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35/UMUM/BGL/WNI/2012, pada tanggal 26 Januari 2012, yang semula tercatat bernama DESTA AKSOBYA UPADANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 09 Desember 2011 dirubah menjadi bernama I MADE DESTANANTA AKSOBYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 09 Desember 2011;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Nama anak-anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106011505800003 atas nama I WAYAN SUGIANTA, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P-1);-----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106016107830002 atas nama NI KADEK MUDIARI, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-2).;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 226/SUSUT/WNI/2010, antara I WAYAN SUGIANTA dengan NI KADEK MUDIARI, tertanggal 2 Agustus 2010, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);-----
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 226/SUSUT/WNI/2010, antara I WAYAN SUGIANTA dengan NI KADEK MUDIARI, tertanggal 2 Agustus 2010, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);-----
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/UMUM/BGL/WNI/2012, atas nama DESTA AKSOBYA UPADANA, tertanggal 26 Januari 2012, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);-----
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5106013007100003 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUGIANTA , tertanggal 16 Mei 2012, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi I WAYAN SUKAT;

- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2010;-----
- ☐ Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak , tetapi anak yang pertama telah meninggal dunia, dan yang kedua bernama Desta Aksobyta Upadana;-----
- ☐ Bahwa terhadap anak kedua Para Pemohon tersebut akan dirubah namanya;-----
- ☐ Bahwa anak Para pemohon tersebut dirubah namanya karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, kadang tiba-tiba perutnya sakit dan sudah dibawa ke dokter tetapi tidak sembuh;-----
- ☐ Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan kelahirannya dan disarankan untuk mengganti namanya;-----
- ☐ Bahwa atas kesepakatan keluarga nama anak Para Pemohon diganti menjadi I Made Destananta Aksobyta;-----
- ☐ Bahwa setelah dirubah namanya keadaan anak Para Pemohon saat ini sudah semakin membaik dan tidak pernah sakit-sakitan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;-----

2. Saksi I KETUT LEMBAHAWAN;

- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak , tetapi anak yang pertama telah meninggal dunia, dan yang kedua bernama Desta Aksobya Upadana yang lahir pada tanggal 9 Desember 2011;-----

□ Bahwa terhadap anak kedua Para Pemohon tersebut akan dirubah namanya karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dan sudah dibawa ke dokter tetapi tidak sembuh;-----

□ Bahwa setelah ditanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan kelahirannya dan disarankan untuk mengganti namanya;-----

□ Bahwa atas kesepakatan keluarga nama anak Para Pemohon diganti menjadi I Made Destananta Aksobya;-----

□ Bahwa setelah dirubah namanya keadaan anak Para Pemohon saat ini sudah semakin membaik dan tidak pernah sakit-sakitan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 02 Juli 2010

dan dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DESTA AKSOBYA UPADANA, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Bangli tanggal 9 Desember 2011. Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut setelah diberi nama DESTA AKSOBYA UPADANA, anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan dan sudah sering dibawa ke dokter namun tidak kunjung sembuh, setelah anak Para Pemohon tersebut ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan agar dirubah namanya dan dirubah menjadi bernama I MADE DESTANANTA AKSOBYA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 9 Desember 2011 dan setelah nama anak Para Pemohon dirubah sekarang sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang saksi yaitu saksi I Wayan Sukat dan Saksi I Ketut Lembahawan;-----Menimbang, bahwa Bukti P-3 dan P-4 berupa Akta Perkawinan Nomor 226/SUSUT/WNI/2010 yang menyatakan antara I WAYAN SUGIANTA dengan NI KADEK MUDIARI telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2010, dan Bukti P.5 berupa AKta Kelahiran atas nama DESTA AKSOBYA UPADANA, yang lahir pada tanggal 9 Desember 2011 telah membuktikan bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki anak yang bernama DESTA AKSOBYA UPADANA; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama DESTA AKSOBYA UPADANA yang lahir pada tanggal 9 Desember 2011 yang saat ini berusia kurang lebih 7 (tujuh) Tahun sering sakit-sakitan, terkadang tiba-tiba perutnya sering sakit dan sudah sering dibawa ke dokter tetapi tidak sembuh, dan saat ditanyakan kepada orang pintar menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pintar tersebut nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan kelahirannya dan harus dirubah, dan atas kesepakatan keluarga nama anak Para Pemohon tersebut dirubah menjadi I MADE DESTANANTA AKSOBYA. Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti, keadaan anak Para Pemohon saat ini sudah membaik ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti dan keterangan Para saksi majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan dari Para Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan anak Para Pemohon dan terlebih lagi setelah diganti namanya anak Para Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi serta telah pula dibuatkan upacara secara adat untuk penggantian nama tersebut dan nama I MADE DESTANANTA AKSOBYA tersebut bukanlah istilah yang melecehkan suatu suku, Agama maupun golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya dan cukup beralasan menurut hukum, maka Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Pencatatan Sipil memuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dimana terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 35/UMUM/BGL/WNI/2012 pada tanggal 26 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;---

-----Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;-----

-----Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35/UMUM/BGL/WNI/2012, pada tanggal 26 Januari 2012, yang semula tercatat bernama DESTA AKSOBYA UPADANA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli, pada tanggal 09 Desember 2011 dirubah menjadi bernama I MADE DESTANANTA AKSOBYA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 09 Desember 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Penjabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian ditetapkan pada hari ; Kamis,tanggal 15 Maret 2018, oleh MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I DEWA GEDE PUTRAJAYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

ttd.

I DEWA GEDE PUTRAJAYA

H a k i m,

ttd.

MADE HERMAYANTI, M., SH

Perincian biaya :

- 1.PendaftaranRp. 30.000,-
- 2.Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
- 3.Biaya Panggilan..... .Rp. 125.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBPRp. 5.000,-

5. Biaya sumpahRp. 100.000,-

6. Biaya RedaksiRp. 5.000,-

7. Biaya MeteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa Para Pemohon telah menyatakan menerima
Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 15 Maret 2018 Nomor : 18 /
Pdt.P/2018/PN.Bli ;-----

Panitera Pengganti

ttd.

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

enetapan Pengadilan Negeri bangle tanggal 15 Maret 2018 Nomor
: 18/Pdt.P/2018/PN. Bli diberikan kepada Para Pemohon dengan beban
biaya sendiri ;-----

Untuk Salinan yang sah
Panitera

Luh Putu Kusuma Dewi, SH. MH
NIP. 1968040119940320

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)